

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR: 12 SERI D.12
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 2 TAHUN 2004
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KOTA SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SOLOK

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan Perusahaan Daerah perlu pengembangan yang antisipatif terhadap prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha air minum Kota Solok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Solok.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962); jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerja sama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1995 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pinjaman Perusahaan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Keputusan Menteri Dalam Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang, Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Solok;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Solok sebagai Daerah Otonom;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SOLOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Solok
3. Kepala Daerah adalah Walikota Solok
4. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah perusahaan milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air bersih.
5. Badan pengawas adalah badan pengawas perusahaan daerah air minum Kota Solok
6. Jasa produksi adalah bagian laba bersih PDAM yang ditetapkan sebagai jasa produksi
7. Direktur adalah Direktur perusahaan daerah air minum Kota Solok.
8. PDAM Tipe A adalah PDAM dengan jumlah pelanggan sampai dengan 10.000 sambungan pelanggan.
9. Pejabat Daerah yang dimaksud pada badan pengawas adalah pejabat yang berfungsi membina dan mengawasi perusahaan daerah.
10. Perorangan yang dimaksud pada badan pengawas adalah tenaga profesional.
11. Masyarakat konsumen yang dimaksud pada badan pengawas adalah tokoh masyarakat pelanggan air minum.
12. Pegawai adalah pegawai PDAM yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
13. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Negeri atau swasta yang statusnya telah diakreditasi
14. Akreditasi adalah surat pengakuan resmi yang diberikan kepada lembaga pendidikan oleh Badan yang berwenang setelah mengadakan pemeriksaan terhadap lembaga tersebut

15. Penghasilan adalah gaji ditambah tunjangan-tunjangan lainnya yang sah.
16. Suami/isteri adalah suami/isteri dari pegawai berdasarkan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Anak adalah anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
18. Dana Representatif adalah dana penunjang operasional Direktur dalam pelaksanaan tugas.
19. Dapenma Pamsi adalah dana pensiun bersama perusahaan air minum seluruh Indonesia
20. Uang Jasa adalah uang yang dapat diterima oleh Badan Pegawai apabila jumlah pelayanan PDAM telah mencapai 75% dari jumlah penduduk Kota Solok;

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2 Kedudukan

- (1) PDAM sebagai perusahaan milik pemerintah daerah adalah suatu alat kelengkapan otonomi daerah.
- (2) PDAM diselenggarakan atas dasar azas ekonomi perusahaan dalam kesatuan sistem pembinaan ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila yang menjamin kelangsungan demokrasi ekonomi
- (3) PDAM sehari-hari dipimpin oleh Direktur di bawah pengawasan Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

Pasal 3 Tugas Pokok

PDAM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan air bersih untuk memberikan pelayanan air bersih kepada pelanggan.

Pasal 4 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, PDAM mempunyai fungsi menyelenggarakan kepentingan umum di bidang pelayanan air bersih, dengan mengacu kepada prinsip-prinsip perusahaan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Bentuk struktur organisasi PDAM adalah Tipe A dengan 1 (satu) Direktur, 2 (dua) Kepala Bagian dan 5 (lima) Kepala Sub Bagian.
- (2) Susunan organisasi perusahaan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 6

Susunan organisasi PDAM terdiri dari :

- a. Badan Pengawas
- b. Direktur
- c. Bagian
- d. Sub Bagian

Pasal 7

Badan Pengawas terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Sekretaris bukan anggota
- c. Anggota

Pasal 8

- (1) Direktur dibantu oleh 2 (dua) Kepala Bagian dan 5 (lima) Kepala Sub Bagian
- (2) Bagian terdiri dari :
 - a. Bagian administrasi dan keuangan.
 - b. Bagian teknik
- (3) Bagian Administrasi dan Keuangan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Langganan
 - b. Sub Bagian Keuangan
- (4) Bagian Teknik terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Produksi
 - c. Sub Bagian Distribusi

BAB IV BADAN PENGAWAS Bagian Pertama Pengangkatan Pasal 9

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari pejabat daerah, perorangan dan masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Tingkat pendidikan minimal S-1
 - b. Batas usia maksimum 60 tahun
 - c. Sehat jasmani dan rohani
 - d. Memahami manajemen perusahaan
 - e. Menyediakan waktu yang cukup
 - f.. Tidak terikat hubungan keluarga dengan kepala daerah atau dengan anggota badan pengawas yang lain atau dengan anggota direktur sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu atau ipar.
 - g. Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, harus mengundurkan diri dari jabatannya paling lambat 3 (tiga) bulan
 - h. Mengikuti dan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah.
- (4) Pengangkatan anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Jumlah anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.
- (2) Apabila diperlukan untuk membantu tugas Badan Pengawas dapat dibentuk sekretariat Badan Pengawas, anggota sekretariat Badan Pengawas paling banyak 2 (dua) orang dengan rincian 1 (satu) orang dari pegawai pemerintah daerah dan 1 (satu) dari pegawai PDAM.

Pasal 11

Masa jabatan anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali satu kali masa jabatan setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan.

Bagian Kedua Tugas, Wewenang dan Kewajiban Pasal 12

- (1) Badan pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengawasi kegiatan Direktur dalam mengelola PDAM;
 - b. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap

- c. mengangkat Direktur;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap rencana anggaran dan program kerja yang diajukan oleh Direktur serta mengawasi pelaksanaannya;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM;
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
 - f. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap laporan keuangan dan laporan teknik PDAM;
 - g. memberikan pendapat dan saran yang meliputi aspek operasional, administrasi dan keuangan kemudian merekomendasikan kepada Kepala Daerah setiap tahun.
 - h. enam bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir Badan Pengawas meneliti dan menilai hasil pekerjaan dan pertanggung jawaban Direktur untuk disampaikan kepada Kepala Daerah.
- (2) Pendapat dan saran dari Badan Pengawas kepada Kepala Daerah dibuat secara tertulis dengan tembusan kepada Direktur.

Pasal 13

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberi peringatan secara tertulis kepada direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
- b. memeriksa direktur yang diduga merugikan PDAM, dan apabila diperlukan Badan Pengawas dapat meminta bantuan pihak ketiga untuk memeriksa Direktur berdasarkan persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 14

Badan pengawas mempunyai kewajiban sebagai berikut

- a. mengadakan pertemuan/rapat secara maksimal 1 (satu) bulan sekali untuk membahas dan menilai pelaksanaan tugas direktur.
- b. keputusan rapat badan pengawas sebagai mana dimaksud huruf a diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat dan untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.
- c. ketua badan pengawas wajib menyelenggarakan koordinasi, baik dalam lingkungan badan pengawas itu sendiri maupun dalam hubungan dengan direktur.
- d. apabila badan pengawas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan yang telah ditetapkan Kepala Daerah perubahan tersebut harus diajukan kembali kepada Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan.

Bagian ketiga Penghasilan Pasal 15

Penghasilan badan pengawas terdiri dari :

- a. uang Jasa
- b. jasa produksi

Pasal 16

- (1) Ketua badan pengawas menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari gaji direktur.
- (2) Sekretaris badan pengawas menerima uang jasa sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus).
- (3) Anggota badan pengawas menerima uang jasa sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari gaji direktur.
- (4) Sekretariat Badan Pengawas menerima uang jasa sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Uang jasa sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), dan (4) pasal ini dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 17

- (1) Selain uang jasa setiap tahun diberikan jasa produksi.
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan Kepala Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Bagian keempat Pemberhentian Pasal 18

Anggota badan pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. alasan permintaan sendiri
- b. karena alasan kesehatan
- c. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya
- d. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM
- e. terlibat dalam tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- f. merugikan PDAM.

Pasal 19

- (1) Apabila anggota badan pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagai mana dimaksud dalam pasal 18 huruf c, d dan e Kepala Daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota badan pengawas sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sebagai anggota badan pengawas.

BAB V DIREKTUR Bagian Pertama Pangkat Pasal 20

- (1) Direktur diangkat oleh Kepala Daerah atas usulan Badan Pengawas.
- (2) Apabila direktur sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus terlebih dahulu menyatakan kesediaannya mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tingkat pendidikan minimal sarjana (S-1)
 - b. bagi pegawai Negeri Sipil berpangkat III d .
 - c. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik
 - d. membuat dan menyajikan strategi untuk pelaksana corporate plan.
 - e. pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum baik di dalam maupun diluar negeri
 - f. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.
 - g. Tidak terkait hubungan keluarga dengan Kepala Daerah sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk minantu dan ipar.
 - h. mengikuti dan lulus uji kelayakan dan kewajaran oleh tim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Daerah.
- (4) Pangkat direktur sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Masa jabatan direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila

direktur mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Bagian Kedua
Tugas, Wewenang dan Kewajiban
Pasal 22

Direktur dalam mengelola PDAM mempunyai tugas berbagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM.
- b. merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan 5 (lima) tahunan
- c. membina pegawai
- d. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM
- e. menyelenggarakan administrasi dan keuangan PDAM.
- f. melaksanakan kegiatan teknik PDAM.
- g. mewakili PDAM baik didalam dan diluar pengadilan.
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi.

Pasal 23

Direktur dalam pengelolaan PDAM mempunyai wewenang sebagai berikut

- a. mengangkat pegawai baru rekomendasi Badan pengawas atas persetujuan Kepala Daerah.
- b. mengangkat pegawai, jabatan dibawah direktur, menaikkan pangkat atas persetujuan Badan pengawas.
- c. menetapkan gaji/penghasilan, menjatuhkan hukuman jabatan dan memberhentikan pegawai atas persetujuan badan pengawas.
- d. menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah
- e. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 24

Direktur dalam mengelola PDAM mempunyai kewajiban sebagai berikut

- a. selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku direktur menyampaikan laporan keuangan kepada ketua badan pengawas yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta laporan kinerja perusahaan.
- b. tata cara pembuatan penyampaian pengesahan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan PDAM dan kinerja diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. direktur wajib mengadakan rapat pada waktu-waktu tertentu untuk membahas secara menyeluruh penyelenggaraan tugas dengan kepala Bagian dan kepala Sub Bagian PDAM

Pasal 25

Tahun buku PDAM adalah tahun takwim

Bagian Ketiga
Penghasilan dan Hak-hak Direktur
Pasal 26

- (1) Penghasilan direktur terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.
- (2) Besarnya gaji Direktur ditetapkan oleh Kepala Daerah maksimal 2,5 kali penghasilan tertinggi pegawai PDAM dengan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan.

Pasal 27

- (1) Gaji direktur sebagaimana dimaksud pasal 26 terdiri terdiri dari:
 - a. Gaji pokok
 - b. Tunjangan keluarga
- (2) Tunjangan direktur terdiri dari:

- a. Tunjangan jabatan
 - b. Tunjangan perusahaan
 - c. Tunjangan air
 - d. Tunjangan beras
 - e. Tunjangan perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas
- (3) Jasa produksi sebagaimana disebut dalam pasal 26 diberikan setiap tahun
 - (4) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan PDAM.
 - (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan direktur, honorarium badan pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh realisasi pendapatan perusahaan tahun anggaran yang berjalan.

Bagian Keempat
Cuti
Pasal 28

- (1) Direktur memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja
 - b. cuti melahirkan selama 1 (satu) bulan sebelum melahirkan 2 (dua) bulan setelah melahirkan.
 - c. cuti karena alasan penting maksimal 60 (enam puluh) hari.
 - d. cuti menunaikan ibadah haji selama 60 (enam puluh) hari
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Direktur selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PDAM.
- (4) Ketentuan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 disesuaikan dengan kebijakan pemerintah.

Bagian kelima
Pemberhentian
Pasal 29

Direktur dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. permintaan sendiri.
- b. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugasnya.
- c. tidak melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan.
- d. terlibat dalam tindakan atau sikap yang merugikan PDAM, kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara.
- e. terlibat dalam tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 30

- (1) Apabila Direktur diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf c dan d, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direktur sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Kepala Daerah.
- (3) Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas sudah harus mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sementara sebagai Direktur.
- (4) Jika pemberhentian karena alasan tersebut pada Pasal 29 huruf c dan d, maka Direktur yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam waktu 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara.
- (5) Apabila Direktur yang diberi kesempatan membela diri dalam jangka waktu 1 (satu) bulan ternyata yang bersangkutan terbukti bersalah, maka Direktur tersebut harus segera diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (6) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini maka selama masa pemberhentian sementara ia berhak mendapat gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) serta tidak menerima tunjangan lainnya.

- (7) Direktur yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf e, dikenakan penahanan sementara oleh pihak yang berwajib dan mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara.
- (8) Jika sesudah pemeriksaan oleh yang berwajib, Direktur yang dikenakan pemberhentian sementara ternyata tidak bersalah, maka Direktur yang bersangkutan harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatannya semula oleh Kepala Daerah.
- (9) Apabila Direktur yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf e terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka Direktur tersebut harus segera diberhentikan.
- (10) Apabila Direktur yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf e terbukti tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka Direktur tersebut harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatannya semula.

Pasal 31

- (1) Direktur yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 huruf a dan b diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direktur yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 huruf C, d dan e diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Direktur yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 huruf b diberikan pesangon sebesar minimal 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima bulan terakhir.

BAB VI KEPALA BAGIAN Bagian Pertama Pengangkatan Pasal 32

Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Bagian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. karyawan PDAM kota Solok
- b. mempunyai pendidikan minimal Diploma tiga (D3), sesuai dengan bidangnya dengan tetap mengutamakan pendidikan dan golongan yang lebih tinggi
- c. pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum sesuai ketentuan pernah menduduki jabatan setingkat di bawah kepala bagian mempunyai pengalaman dan menguasai bidang tugasnya serta mampu mengoperasikan komputer.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 33

- (1) Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan organisasi administrasi dan keuangan, memberikan pelayanan administrasi kepada konsumen dan karyawan PDAM.
- (2) Kepala Bagian Teknik mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan bagian teknik dan operasional.

Pasal 34

- (1) Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. memimpin koordinasi dan mengendalikan kegiatan dibagian administrasi keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan.
 - b. memimpin mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan pengadaan dan pengelolaan perlengkapan.
 - c. merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan PDAM.
 - d. mengendalikan uang pendapatan, hasil penagihan rekening atas penggunaan air dari pelanggan.

- e. mengkoordinasikan. dan mengendalikan hubungan dengan pelanggan.
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur.
- (2) Kepala Bagian Teknik mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bagian perencanaan, produksi dan distribusi.
 - b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pemeliharaan instalasi produksi, sumber mata air, air tanah dan sumber-sumber lainnya.
 - c. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengujian perlengkapan teknik dan bahan-bahan kimia.
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Bagian Ketiga
Penghasilan
Pasal 35

- (1) Penghasilan Kepala Bagian terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
- a. gaji pokok
 - b. tunjangan Keluarga
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari
- a. tunjangan Jabatan
 - b. tunjangan Perusahaan
 - c. tunjangan Air
 - d. tunjangan Beras
- (4) Jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari perolehan laba perusahaan
- (5) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan PDAM.

Bagian Keempat
Pasal 36

- (1) Kepala Bagian memperoleh hak cuti sebagai berikut :
- a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja
 - b. cuti karena alasan penting maksimal 60 (enam puluh) hari.
 - c. cuti menunaikan ibadah haji selama 60 (enam puluh) hari.
 - d. cuti melahirkan selama 1 (satu) bulan sebelum melahirkan 2 (dua) bulan sesudah melahirkan.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Direktur.
- (3) Kepala Bagian selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PDAM.
- (4) Ketentuan selama disebutkan dalam ayat (1) disesuaikan dengan kebijakan pemerintah.

BAB VII
KEPALA SUB BAGIAN
Bagian Pertama
Tugas dan Wewenang
Pasal 37

- (1) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Pelanggan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan dalam penyelenggaraan administrasi umum dan hubungan/langganan.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan dalam penyelenggaraan keuangan.
- (3) Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknik mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Teknik dalam penyelenggaraan perencanaan teknik.
- (4) Kepala Sub Bagian Produksi mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Teknik dalam penyelenggaraan produksi

- (5) Kepala Sub Bagian Distribusi mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Teknik dalam penyelenggaraan distribusi dan penyambungan.

Pasal 38

- (1) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Pelanggan mempunyai wewenang sebagai berikut:
- mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bagian administrasi ketatausahaan dan kepegawaian.
 - menyelenggarakan kegiatan di bidang kerumahtanggaan dan peralatan kantor.
 - mengurus perbekalan.
 - merencanakan kebutuhan training, pelatihan dan penataan karyawan.
 - menyelenggarakan pemasaran pelayanan langganan dan pengelolaan data langganan.
 - menyelenggarakan pengawasan, dan administrasi meter air dan klaem pelanggan.
 - melayani dan mendistribusikan air melalui mobil tangki
 - menyelenggarakan administrasi dan pembuatan rekening.
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai wewenang sebagai berikut :
- mengendalikan kegiatan-kegiatan bagian keuangan.
 - mengatur program pendapatan dan pengeluaran keuangan.
 - merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan.
 - melaksanakan pembukuan sesuai dengan prosedur akuntansi.
 - melaksanakan penagihan.
 - melaksanakan tugas lain yang diberikannya atasan langsung.
- (3) Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknik mampu wewenang sebagai berikut :
- merencanakan penyediaan air untuk kepe produksi dan distribusi.
 - merencanakan pemasangan dan pemeliharaan pipa transmisi dan distribusi.
 - melaksanakan survey, pembuatan design, dan spesifikasi teknis.
 - membuat program dan laporan yang diperlukan
 - membuat peta jaringan perpipaan dan bangunan pendukung lainnya.
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung.
- (4) Kepala Sub Bagian Produksi memberi wewenang sebagai berikut :
- melaksanakan pengendalian kualitas kuantitas air serta perhitungan rencana kebutuhan materil produksi.
 - mengatur pengelolaan produksi air sesuai dengan syarat kesehatan
 - memelihara instalasi sumber, reservoir, dan bronkaptering.
 - membuat program dan laporan yang diperlukan. \
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- (5) Kepala Sub Bagian Distribusi mempunyai wewenang sebagai berikut :
- mengawasi pemasangan dan pemeliharaan pipa-pipa distribusi untuk menjaga pemerataan pendistribusian air serta menanggulangi gangguan.
 - mengatur pendistribusian air
 - mengurus dan memelihara serta mengatur pemakaian peralatan teknik
 - melaksanakan pengawasan jaringan perpipaan
 - membuat program dan laporan yang diperlukan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung.

Bagian Kedua Uraian Tugas Pasal 39

Penjabaran uraian tugas Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kota Solok ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 40

- (1) Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direktur tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan air minum kepada pelanggan maka Kepala Daerah dapat mengganti Direktur.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, segala suatu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan : di Solok
pada tanggal : 10 Juli 2004
WALIKOTA SOLOK

Cap/dto

YUMLER LAHAR

Diundangkan : di Solok
Pada tanggal : 12 Juli 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

Cap/dto

Drs. H. YOHANNES DAHLAN
NIP. 410003662.

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 2 TAHUN 2004
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KOTA SOLOK

I. UMUM

Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Negara otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan Perusahaan Daerah Air Minum yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Solok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) .

merupakan penunjang pelaksanaan pembangunan Daerah.

Pasal 2 ayat (3) : cukup jelas

Pasal 3 s/d 9 ayat (1) : cukup jelas

Pasal 9 ayat (2)

Pejabat Daerah adalah Sekretaris Daerah yang ditunjuk Oleh Kepala Daerah.

Pasal 9 ayat (4) dan (5) : Cukup jelas

Pasal 10 s/d 19 : Cukup jelas

Pasal 20 ayat (2)

Melepaskan hak artinya sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah tidak menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil selama menjadi direktur PDAM kecuali kenaikan pangkat dan hak-hak lainnya sama dengan PNS.

Pasal 20 ayat (3) huruf c

Tidak berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil.

Huruf e

Tidak berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil

Pasal 20 ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 21 s/d 42 : Cukup jelas

LAMPIRAN LIHAT FISIK